

BUPATI BADUNG

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 632/02/HK/2009

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

Menimbang

Mengingat

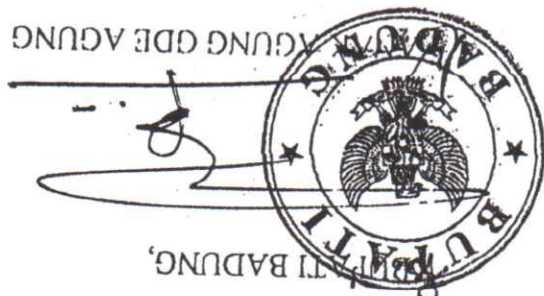
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan di Kabupaten Badung, maka dipandang perlu mendirikan sekolah di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencapaian Pendidikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kuta Selatan Kabupaten Badung;
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kuta Selatan Kabupaten Badung. |
| KESATU | : | Kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, maka izin Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut akan ditinjau kembali. |
| DUA | : | Kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, maka izin Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut akan ditinjau kembali. |
| KETIGA | : | Pelaksanaan penerimaan siswa baru dan proses pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di mulai Tahun Pelajaran 2009/2010. |
| KEEMPAT | : | Menunjuk Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kuta Selatan Kabupaten Badung untuk mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kurikulum pelaksanaan pembelajaran, sampai ditetapkan Kepala Sekolah yang definitif. |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 3 April 2009



AGUNG GDE AGUNG

Keputusan ini disampaikan pada :
Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
Direktur Pendidikan Menengah Pertama di Jakarta
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
Ketua DPRD Kabupaten Badung
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung
Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kcc. Kuta Selatan
Perbekel se-Kecamatan Kuta Selatan
Yang bersangkutan
Arsip.